

020111011501020505

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



**ANALISIS HUKUM KEKUATAN MENGIKAT JUAL BELI
ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PARA PIHAK**

KETUA:

ARFIANNA NOVERA, S.H.M.HUM/NIDN:0003115706

Dr. FEBRIAN, S.H.M.S./NIDN: 0031016203

SRI TURATMIYAH, S.H.M.HUM./NIDN:0001116501

MEGASARI/NIM:02011181419154

Dibiayai dari DIPA BLU Universitas Sriwijaya No. 042.04.2.400089/2015
Tanggal 15 April 2015. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas
Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah
Kompetitif Dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2015
No. 1189/UN9.1.2/PL-FH/2015 tanggal 6 Juli 2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER, 2015**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Judul Penelitian	: Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli <i>online</i> Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak.
2. Ketua Peneliti	:
a. Nama Lengkap	: Arfianna Novera, S.H.M.Hum.
b. Jenis Kelamin	: P
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. NIP.	: 195711031988032001
e. Pangkat/Gol.	: Pembina/ IVa
f. Fakultas/ bag. Kekhususan	: Hukum/ Hukum Bisnis.
g. Bidang Keahlian	: Hukum Perdata.
h. Alamat	: Jln. Sei Itam Lrg Angkatan 66 No. 1655 Rt.21 Rw.07 Kel.Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang.
i. Telp/Hp/Faks.	: 081532072333
3. Mata Kuliah yang diampu	: Hukum Dagang, Hukum Perbankan, HKI, Perbuatan Melanggar Hukum.
4. Penelitian terakhir	: Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang.
5. Jangka Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan
6. Biaya Penelitian keseluruhan	: Rp.12.000.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Inderalaya, 20 November 2015

Menyetujui:
Ketua Unit Penelitian FH UNSRI

Artha Febriansyah, S.H.M.H.
NIP. 198305092010121002

Ketua Peneliti,

Arfianna Novera, S.H.M.Hum.
NIP. 195711031988032001



ABSTRAK

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative dengan didukung yuridis empiris untuk menganalisis terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara *online*, dan bentuk pertanggungjawaban dalam hal pihak konsumen dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan Transaksi jual beli Anda, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan para pihak untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk **Kontrak Elektronik**. Kontrak Elektronik menurut **Pasal 47 ayat (2) PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)** dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sahnya perjanjian jual beli secara online tetap harus mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian mempunyai asas “kebebasan berkontrak”. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian, baik bentuk, maupun isinya asalkan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320, 1337 dan 1338 KUHPerdata. **Pasal 4 UU PK** menyebutkan bahwa **hak konsumen** adalah : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian , sesuai **Pasal 7 UU PK** adalah:a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Kata Kunci: Jual beli *online*, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

The research used a normative juridical method supported by empirical juridical method to analyze the deals in online purchase agreements, and the forms of accountability if the consumers have been harmed. The research results showed that the agreements of purchase transactions, though conducted online, based on the Information and Electronic Transaction Law and the Government Regulation on Electronic System and Transaction Operation, are still recognized as accountable electronic transactions. The agreement between the parties to purchase goods online by clicking the approval of the transaction is a form of acceptance act stating the approval of the agreement on electronic transactions. The act of acceptance is usually preceded by a statement of approval of the terms and conditions of online sale and purchase, which is also a form of Electronic Contracts. Electronic contracts, pursuant to Article 47 Paragraph 2 of the Government Regulation on Electronic System and Transaction Operation, are considered valid if:

- a. There is an agreement between the parties;*
- b. Conducted by legal subjects capable or authorized to represent in accordance with the provisions of laws and regulations;*
- c. There are certain things; and*
- d. The transaction objects must not be conflict with the laws and regulations, morality and public order.*

The legality of online purchase agreements should still be based on the provisions of Articles 1320 and 1337 of the KUHPerdata Based on Article 1338 of the KUHPerdata, the agreement has the principle of "freedom of contract". The Law gives the freedom to the parties to make an agreement, both the form and the content as long as it is based on the provisions of Articles 1320, 1337 and 1338 of the KUHPerdata. Article 4 of the Customer Protection Law stipulates that consumer rights are: a. the right to the comfort, security, and safety in consumption of goods and/or services; b. the right to choose goods and/or services and obtain goods and/or services in accordance with exchange rate and the conditions and guarantees promised. Then, Article 7 of the Customer Protection Law stipulates that: a. acting in good faith in conducting business activities; b. providing true, clear and honest information about the conditions and guarantees of the goods and/or services as well as providing the explanation of use, repair and maintenance; c. treating or serving customers properly, honestly and indiscriminately.

Keywords: online sale and purchase, legal protection

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian ini dengan baik. Tidak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Unsri.
2. Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri.
3. Semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan sebagai bahan dalam menyusun laporan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon masukan serta saran yang membangun demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Akhir kata semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Amiin.

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permusian Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik	7
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	9
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online	12
1. Pengertian Jual Beli Online	12
2. Para Pihak Dalam Jual Beli Online	15
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	18
A. Tujuan Penelitian	18
B. Manfaat Penelitian	18
BAB IV METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	21
D.Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	22
E. Analisis Bahan-Bahan Hukum	22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Terjadinya Kesepakatan Dalam Jual Beli Online	23
B. Pertanggunganjawaban Pihak Penjual Dalam Hal Pembeli Mengalami Kerugian Dalam Jual Beli Secara Online.....	30
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43